BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 069.1/JI-18/SET/SK/HK.01.01/VI/2020

TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI STAF NON PNS PANWASLU KECAMATAN BANDAR
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Kepala Sekretariat dan Staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Pacitan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Pengaktifan Kembali Staf Non PNS Panwaslu Kecamatan Bandar Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretriat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan

1. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0830/Bawaslu/SJ/PM.00.00/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
2. Surat Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 097/JI/SET/PM.01.00/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan kembali Staf Non PNS Panwaslu Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir terhitung mulai tanggal 12 Juni 2020.

KEDUA : Bahwa masa tugas Staf Non PNS Panwaslu Kecamatan Bandar sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;
3. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Bandar
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : PACITAN
Pada Tanggal : 12 Juni 2020
KOORDINATOR SEKRETARIAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

SUPARYONO,S.E
NIP. 19630205 198503 1 020

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan
Nomor :069.1/JI-18/SET/SK/HK.01.01/VI/2020
Tanggal : 12 Juni 2020

DAFTAR NAMA STAF NON PNS PANWASLU KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN

NO.	NAMA	JABATAN
1.	PARDI	STAF PELAKSANA TEKNIS
2.	SLAMET WIDODO	STAF PELAKSANA TEKNIS
3	IMAM MAWARDI	STAF PELAKSANA TEKNIS
4.	AUGESTA RATDIA PRATAMA	TENAGA PENDUKUNG
5.	ARI GUSTAMA	TENAGA PENDUKUNG

Ditetapkan di : PACITAN
Pada Tanggal : 12 Juni 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT

SUDARYONO,S.E
NIP. 19630205 198503 1 020